



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani / ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tengah, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01 / SK / LBH Yustisia / Sbw / XI / 2019, tanggal 01 Nopember 2019 telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Abdul Kadir, SH.**, dan **Syamsuddin, SH.** keduanya Advokat / Penasehat Hukum / Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution), BTN Kerato No. 27 Sumbawa Besar, Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten



Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sub pada tanggal 04 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juli 2003 di Desa Tengah dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/kua.18.04.24/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa (terlampir);
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai anak yang bernama ;
 - a. **Lela Andini Afriani** (Lahir tanggal 13 April 2004);
 - b. **Indra Tommi Maulana** (Lahir tanggal 23 September 2013);
3. Bahwa kini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - a. Bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan atau dipersatukan kembali ;
 - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi sehingga Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat namun Penggugat hanya dapat menangis karena berdasarkan nasehat orang tua itu merupakan cobaan atau ujian dalam hidup berumah

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 2 dari 17 halaman



- tangga sehingga Penggugat tidak mau memberitahukan kepada siapapun termasuk kepada keluarga Penggugat sendiri karena sering keluarga Penggugat datang kerumah melihat Penggugat menangis ;
- d. Bahwa ketika anak pertama Penggugat berumur delapan bulan, Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri bukan hanya untuk mencari uang saja tetapi lebih besar untuk menenangkan diri dari siksaan Tergugat ;
 - e. Bahwa Penggugat pulang dengan membawa uang yang lumayan selama itu tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun ketika uang Penggugat habis mulailah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus, kemudian Penggugat berangkat lagi menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri ;
 - f. Bahwa selama Penggugat di Luar Negeri sering Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, ketika Penggugat menelpon Tergugat pada tanggal 26 April 2018 menanyakan uang yang telah dikirim oleh Penggugat agar dipergunakan dengan baik karena Penggugat sulit mencari uang, namun Tergugat mengatakan tidak perlu tahu uang itu untuk apa terserah Tergugat karena uang tersebut sudah ada ditangan Tergugat, oleh karena Penggugat dianggap banyak bicara maka Tergugat mengatakan silahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari Arab Saudi dan Tergugat akan berikan Thaluk ;
 - g. Bahwa kemudian Penggugat pulang ke Desa Tengah Kecamatan Utan dari Arab Saudi, Penggugat tidak pulang kerumah tetapi Penggugat pulang kerumah saudara kandung ibu Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian sekarang ini
 - h. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
 - i. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 3 dari 17 halaman



Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan / atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil para pihak dan mengadakan sidang untuk itu serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Primair :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Thalak satu Bain Suga Tergugat atas Penggugat;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus sesuai hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengerti isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut dalam sidang Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 1 (satu) sampai dengan dalil nomor 2 (dua) gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf a dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran, namun itu hanya pertengkaran yang biasa saja;

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf b dalil gugatan Penggugat bahwasanya perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi, karena yang sebenarnya adalah bahwa perekonomian Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat bekerja sebagai pemilik mesin penggilingan jagung dan dalam sehari bisa mencapai laba bersih minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal bisa mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf c dalil gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat, menurut Tergugat hal tersebut tidak benar adanya;
5. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf d dalil gugatan Penggugat bahwasanya Penggugat pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri, menurut Tergugat yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja mencari tambahan uang karena Penggugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian dari Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf e dalil gugatan Penggugat bahwasanya Penggugat pulang dengan membawa uang yang lumayan dan selama itu tidak terjadi pertengkaran, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat pulang dengan membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Tergugat tidak merasa menerima uang itu, bahkan melihatnya pun tidak, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan selama Penggugat berada di rumah kondisi rumah tangga baik-baik saja;
7. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf f dalil gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dengan pengelolaan keuangan, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Penggugat dan tergugat sebelumnya dan sudah Tergugat lunasi hutang tersebut, namun Tergugat juga pernah mengirimkan uang kepada Penggugat ke Arab Saudi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menebus

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat ditangkap dan dipenjara di Arab Saudi, namun menurut Tergugat sebenarnya Penggugat saat itu telah membohongi Tergugat dan tidak benar bukan Tergugat yang menyuruh Penggugat mengurus cerai ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 3 huruf g dan huruf l gugatan Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 huruf h gugatan Penggugat bahwasanya Penggugat telah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina kembali;
10. Bahwa atas petitum gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwasat jawaban lisan Tergugat, Penggugat melalui *repliknya* secara tertulis tanggal 27 November 2019, yang pada pokok *repliknya* adalah Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat secara lisan Tergugat di dalam sidang menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokok dupliknya adalah tetap pada jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 45/KUA.18.04.24/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni:

1. **Saksi P**, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 bulan berjalan berpisah tempat tinggal;
 - c. Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena sepulang dari luar negeri menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi Penggugat justru tidak pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah bibi Penggugat untuk menghindari Tergugat;
 - d. Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi p**, sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
 - b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah selama 2 minggu berjalan berpisah tempat tinggal;
 - c. Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena sepulang dari luar negeri menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi Penggugat justru tidak pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah bibi Penggugat untuk menghindari Tergugat;
 - d. Bahwa, Penggugat bertengkar sejak tahun 2018, dan berdasar cerita dari Penggugat alasan Penggugat menghindari Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering main tangan;
 - e. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Penggugat pergi berangkat ke Arab Saudi maupun sebelum keluar negeri;

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi p**, Agama Islam, sebagai paman Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pulang dari Arab Saudi tanggal 25 Oktober 2019 lalu, Tergugat pulang dari Arab langsung pulang ke rumah orang tua dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
 - b. Bahwa, Penggugat berangkat keluar negeri menjadi TKW ke Arab Saudi kurang lebih selama 3 tahun;
 - c. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat;
4. **Saksi p**, Agama Islam, sebagai bibi Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pulang dari Arab Saudi tanggal 25 Oktober 2019 lalu, Penggugat pulang dari Arab langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat lalu berpindah-pindah tinggal ke rumah bibi Penggugat dan pindah lagi ke rumah bibi Penggugat yang lain untuk menghindari ditemui oleh Tergugat;
 - b. Bahwa, Penggugat berangkat keluar negeri menjadi TKW ke Arab Saudi kurang lebih selam 3 tahun berjalan;
 - c. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tahan karena dipukul oleh Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan Penggugat menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan petunjuk yang cukup kepada Penggugat perihal syarat formil dan materiil saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam sidang kepada Penggugat dan memberikan kesempatan yang seluas-

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi pada tahap pembuktian, namun Penggugat dalam sidang menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan hanya mencukupkan pada saksi yang ada;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dalam sidang;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti-bukti, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) bundel transkrip percakapan Penggugat dan Tergugat melalui media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T;

Bahwa, setelah mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Ibrahim Ali bin Ali**, sebagai kakek Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran keduanya sampai saat ini masih rukun saja;
 - c. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan saksi sangat terkejut saat mengetahuinya;
 - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun berjalan, karena Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW, Penggugat pergi ke Arab Saudi, saat Penggugat berangkat, keduanya dalam keadaan harmonis dan Penggugat pergi atas seizin Tergugat;
 - e. Bahwa, dahulu pada tahun 2016 saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebab saat itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat karena Penggugat

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku malu hanya membawa uang hasil bekerja di luar negeri sebesar 3 juta rupiah karena Penggugat mengaku telah dirampok dalam perjalanan pulang, setelah itu Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;

2. **Rajisin bin Rawan**, sebagai tetangga Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran keduanya sampai saat ini masih rukun saja;
 - c. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan saksi sangat terkejut saat mengetahuinya;
 - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun berjalan, karena Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW, Penggugat pergi ke Arab Saudi, saat Penggugat berangkat, keduanya dalam keadaan harmonis dan Penggugat pergi atas seizin Tergugat;
 - e. Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah terjadi pertengkaran sebelumnya;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan Tergugat menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya. Dan Tergugat dalam sidang menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan hanya mencukupkan pada saksi yang ada;

Bahwa, selanjutnya setelah selesai tahap pembuktian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kesimpulannya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Penggugat tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang berjalan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak karena Tergugat merasa keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a)

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan pada pokok permasalahannya adalah sebagaimana terurai dalam posita nomor 3 dalil gugatan Penggugat, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya memuncak, dan akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang mana pada pokoknya sebagaimana terurai dalam BAS perkara a *quo* tanggal 20 November 2019, Tergugat membantah dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam *repliknya* secara tertulis tanggal 27 November 2019 Penggugat yang pada pokok *repliknya* Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, dalam *dupliknya* secara lisan Penggugat yang pada pokok *dupliknya* Penggugat tetap berpegang pada dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil nomor 3 (tiga) gugatannya bahwa alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah terjadi adanya dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai perselisihan dan pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci perbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah benar adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan petunjuk yang cukup kepada Penggugat perihal syarat formil dan materiil saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam sidang kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Rb.g, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 4 (empat) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat di dalam sidang, masing-masing saksi Penggugat tersebut bernama **Rapiah binti Zakaria**, sebagai ibu kandung Penggugat, **Rosdiana binti Abu** sebagai adik kandung Penggugat, **Zainul Muttaqin bin Sirajudin**, sebagai paman Penggugat dan **Nurhasanah binti Zakaria** sebagai bibi Penggugat, keempat saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 172 RB.g., dan keempatnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di dalam sidang, namun dari keempat saksi Penggugat masing-masing tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung dan tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat, karena pengetahuan saksi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari orang lain kepada saksi, oleh karenanya keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan yang *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 4 orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut adalah keterangan yang bukan bersumber dari pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya keterangan keempat orang saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk mengajukan bukti lain dan menambah saksi dalam sidang meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara untuk dalil bantahan Tergugat sehingga tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwa atas gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Suadi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suadi, S.H.

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 16 dari 17 halaman



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp316.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan 1025/Pdt.G/PA.Sub, halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)